



**BUPATI PROBOLINGGO**

---

**PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO**

**NOMOR : 33 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENETAPAN ALIH FUNGSI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) KRAKSAAN  
KABUPATEN PROBOLINGGO MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF)  
SEJENIS KABUPATEN PROBOLINGGO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PROBOLINGGO,**

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Non Formal Sejenis, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kraksaan Kabupaten Probolinggo Menjadi Satuan Pendidikan Non Formal (PNF) Sejenis Kabupaten Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2013 ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 ;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Non Formal Sejenis ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Probolinggo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 06 Tahun 2013.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN ALIH FUNGSI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) KRAKSAAN KABUPATEN PROBOLINGGO MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF) SEJENIS KABUPATEN PROBOLINGGO.

#### Pasal 1

Penetapan Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kraksaan Kabupaten Probolinggo menjadi Satuan Pendidikan Non Formal (PNF) Sejenis Kabupaten Probolinggo

#### Pasal 2

Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kraksaan Kabupaten Probolinggo tetap digunakan sebagai nomenklatur Satuan Pendidikan Non Formal (PNF) Sejenis Kabupaten Probolinggo.

#### Pasal 3

Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Satuan Satuan Pendidikan Non Formal (PNF) Sejenis Kabupaten Probolinggo mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 9 Juni 2016



**BUPATI PROBOLINGGO**

**Hj. P. TANTRIANA SARI, SE**